

## B A B IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP SISTIM PELAKSANAAN  
KREDIT PADA BADAN KREDIT DESA (BKD) DI DESA  
JANTI KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRIA. Ketentuan Hutang-piutang Dalam Pelaksanaan BKD di Desa  
Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

Untuk menganalisa sub A ini agar tidak terlalu melenceng dari pembahasannya, maka tidak terlepas meninjau kembali dari data-data yang ada. Sehingga dari pembahasan ini nantinya sesuai apa yang diharapkan.

Pertama, bilamana melihat dari segi ketentuan ketentuan yang berlaku sebelum dioperasikannya BKD terdapat suatu janggalan yang terpisah dengan pernyataan yang ada pada diri BKD. Yang mana BKD didirikan atas dasar kehendak masyarakat Janti melalui Rembug Desa, tenaganya diambil dari masyarakat, diolah dan dirasakan pula oleh masyarakat Janti.

Kenyataannya ada bagian tertentu dalam jabatan BKD masyarakat Janti tidak diikuti sertakan dan tidak diberikan hak-hak untuk menentukan siapa-siapa yang patut dan pantas untuk menempati jabatan itu, sehingga ti-

dak sesuai dengan keinginan masyarakat Janti. Tidak seperti halnya dalam jabatan Komisi BKD, ini ditetapkan berdasarkan musyawarah, tetapi dalam jabatan JTU ( Juru Tata Usaha ) BKD ini dalam menentukan orang yang menjabat sebagai JTU adalah menjadi hak Bupati/Walikota/KDH. Tingkat II, atas usul dari pengawas BKD. Jadi orang yang menjabat JTU ialah orang yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan Bupati/Walikota/KDH. Padahal jabatan JTU ini adalah bagian yang sangat vital dalam lembaga BKD.

Oleh karena itu kurang tepat bila BKD di Desa Janti dikatakan dari, oleh dan untuk masyarakat Janti, yang secara tidak langsung ada penentuan jabatan yaitu yang menjadi JTU pada BKD di Desa Janti ini. Jadi Jabatan ini tidak dipegang langsung oleh masyarakat Janti.

(Keterangan : Warga Janti, Nasabah, Komisi III BKD).

Kedua, Maksud didirikan BKD di Desa Janti adalah sebagai berikut : Memberikan pelayanan kebutuhan kredit kepada warga Janti yang telah mempunyai usaha kecil-kecilan baik sebagai pedagang maupun sebagai petani atau mempunyai penghasilan lain, dengan maksud agar mereka dapat mengembangkan perusahaannya dengan baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi.





pinjaman yang ditetapkan dalam pelaksanaan BKD di Desa Janti ini diantaranya : Mingguan, selapanan dan musiman. Misalnya : A kredit di BKD sebesar Rp. 100.000,00 maka bunganya adalah sebesar Rp. 20.000,00. Jadi A membayar pada BKD sebesar Rp. 120.000,00. Dari 3 bentuk pinjaman di atas semuanya berbunga 20%, selain itu ada ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh BKD yaitu : Adanya potongan 5% untuk tabungan nasabah. (Wawancara : Nasabah Mantri BKD, Komisi BKD).

Perbankan dengan tuntunan Syari'at Islam juga mempunyai beberapa konsep (tujuan) yang lebih banyak berorientasi kepada kebersamaan dalam hal, diantaranya: Memerangi kemiskinan dengan memberi binaan pada golongan ekonomi lemah dan tertindas melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif, yang dananya dari zakat dan sadaqah, serta melalui pinjaman lunak tanpa bunga, mengembangkan produksi menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang dengan pembayaran cicilan dan pemerataan pendapatan melalui sistim bagi hasil (Mudhorobah). ( Bonus Kiblat, 1990 : 10).

Ciri-ciri perbankan menurut Syari'at Islam diantaranya : Penggunaan prosentase untuk pengenaan biaya uang selalu dihindarkan karena prosentase mengandung



yang sangat menarik adalah tentang bunga yang disyaratkan oleh BKD kepada para nasabah yang meminjamnya. Oleh karena itu apakah dalam pelaksanaan BKD yang terdapat di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri itu sesuai dengan sistim Mu'amalah atau perbankan menurut Syari'at Islam.

Untuk lebih memudahkan dalam penganalisaan, maka perlu sekali mengetahui apa yang dimaksud dengan perbankan menurut Syari'at Islam itu. Bank Islam ialah : Bank yang menyediakan sarana bagi umat Islam dalam usaha untuk melakukan kegiatan Mu'amalah yang sesuai dengan ajarannya. Sedangkan sarana yang tersedia dalam Bank Islam adalah : Berupa fasilitas perbankan ala Islam yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan usaha yang produktif.

Mengenai jenis-jenis produk pada pelaksanaan perbankan menurut Syari'at Islam yang diberlakukan dikalangan umat Islam dalam Mu'amalah diantara sebagai berikut :

1. Pinjaman lunak tanpa bunga disebut Al-Qardhul Hasan dimana dananya diperoleh dari zakat, infaq dan sedaqah.
2. Pinjaman /kredit pemilikan barang/aktiva/barang modal dengan pembayaran tangguh disebut





dalam pelaksanaan BKD tersebut dalam bentuk prosentase. Maka bunga yang dipunggut itu termasuk katagori riba, karena pungutan yang telah ditetapkan itu tidak sesuai dengan perbankan menurut Syari'at Islam diantaranya :

1. Karena pengenaan bunga telah ditetapkan di muka dalam bentuk prosentase, prosentase yang telah ditetapkan itu tanpa memperdulikan apakah peminjam mendapat keuntungan dari pinjaman tersebut atau tidak. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Luqman : 34.
2. Karena pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase, maka bunga menjadi berkelipatan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman. Sehingga dalam jangka waktu tertentu bisa menjadi berlipat ganda jumlahnya dari pokok pinjaman. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Imron: 130. Selain itu bentuk prosentase mencerminkan tingkat beban yang relatif sifatnya.
3. Karena pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase, maka apabila peminjam tidak dapat menyelesaikan hutangnya pada waktu jatuh tempo, kewajiban membayar bunga tetap akan terus berjalan secara otomatis terhadap sisa

hutang dan bunganya. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Baqoroh : 280. (Bonus Kiblat, 1990 : 7).

Dengan melihat perbedaan antara pelaksanaan BKD di Desa Janti dengan perbankan menurut Syari'ah Islam, mengenai aturan hutang-piutang yaitu : Pada BKD terdapat adanya bunga dalam bentuk prosentase. Hal ini dapat dirasakan akibat yang timbul dalam pelaksanaan BKD dengan bunga itu diantaranya sebagai berikut :

1. Dlarar, Menimbulkan kesusahan lantaran berat dan mahal nya bunga (bunga terlalu tinggi).
2. Memaksa, Apabila telah sampai jatuh tempo maka nasabah dipaksa untuk melilih antara membayar atau menambah hutangnya, bila tidak dapat membayar terpaksa menerima tambahan hutang.
3. Berlipat ganda, Jumlah bunga yang diminta sampai 20% dari jumlah pinjaman pokok. Yang demikian memberatkan bagi nasabah sebab pada umumnya nasabah golongan ekonomi lemah.

Untuk memperkuat jawaban dari pelaksanaan BKD di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dengan ketentuan adanya bunga itu katagori riba atau tidak.





(dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya". (Depag RI, 1989 : 70).

Dari uraian di atas dapatlah diberukan kesimpulan sementara bahwa, praktek pelaksanaan BKD dengan ketentuan-ketentuan adanya bunga yang ditetapkan yang terdapat di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri adalah termasuk katagori riba yang dilarang/diharamkan oleh ajaran agama Islam. Sebagaimana dengan alasan-alasan yang telah disebutkan atau dijelaskan di depan, yaitu : Adanya unsur paksaan yang menimbulkan dlarar dan adanya pelipat gandakan bunga bila tak bisa melunasi pada jatuh temponya.